



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3917 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN UMMKM/IRT DI KOTA SAMARINDA
DALAM RANGKA KEGIATAN MATCHING FUND KEDAIREKA DENGAN JUDUL:
"SCALE UP KANDANG AYAM PINTAR BERBASIS IOT DAN KOMERSIALISASI
PRODUK DAGING AYAM RENDAH KOLESTEROL UNTUK PENGUATAN UMKM DI
KALIMANTAN TIMUR PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Tim Pendampingan UMMKM/IRT di Kota Samarinda Dalam Rangka Kegiatan Matching Fund Kedaireka dengan Judul: "Scale Up Kandang Ayam Pintar Berbasis IoT dan Komersialisasi Produk Daging Ayam Rendah Kolesterol Untuk Penguatan UMKM di Kalimantan Timur Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 1405/UN17.L1/TU/2023, tanggal 17 November 2023 perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pendampingan UMMKM/IRT di Kota Samarinda Dalam Rangka Kegiatan Matching Fund Kedaireka dengan Judul: "Scale Up Kandang Ayam Pintar Berbasis IoT dan Komersialisasi Produk Daging Ayam Rendah Kolesterol Untuk Penguatan UMKM di Kalimantan Timur Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENDAMPINGAN UMMKM/IRT DI KOTA SAMARINDA DALAM RANGKA KEGIATAN MATCHING FUND KEDAIREKA DENGAN JUDUL: "SCALE UP KANDANG AYAM PINTAR BERBASIS IOT DAN KOMERSIALISASI PRODUK DAGING AYAM RENDAH KOLESTEROL UNTUK PENGUATAN UMKM DI KALIMANTAN TIMUR PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

KESATU : Tim Pendampingan UMMKM/IRT di Kota Samarinda Dalam Rangka Kegiatan Matching Fund Kedaireka dengan Judul: "Scale Up Kandang Ayam Pintar Berbasis IoT dan Komersialisasi Produk Daging Ayam Rendah Kolesterol Untuk Penguatan UMKM di Kalimantan Timur Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Desember 2023



Prof. Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU. A
NIP196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2917 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 1 DESEMBER 2023
TENTANG
TIM PENDAMPINGAN UMMKM/IRT DI KOTA SAMARINDA DALAM
RANGKA KEGIATAN MATCHING FUND KEDAIREKA DENGAN
JUDUL: "SCALE UP KANDANG AYAM PINTAR BERBASIS IOT DAN
KOMERSIALISASI PRODUK DAGING AYAM RENDAH KOLESTEROL
UNTUK PENGUATAN UMKM DI KALIMANTAN TIMUR PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

| | | |
|-----------------|---|---|
| Ketua Pelaksana | : | Ir. Julinda Romauli Manullang, MP |
| Sekretaris | : | Ir. Rita Mariati, MP |
| Anggota | : | Ramadiani, S.Pd, M.Kom, Ph.D Anton Prafanto, S.Kom., M.T |



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,
br
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001